

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

KEPUTUSAN : Direktur Jendral Pendidikan Dasar
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

JAKARTA, 30 November 1968.-

No.: 383/UKK-3/1968.-

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR :

MEMBAKA

: Kawat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pacitan No. 798/KWT dan surat Kepala Inspektori Propinsi Pendidikan Umum Kejuruan dan Kursus2 Jawa timur No. 021/Kip/68 tgl. 9 Nopember 1968, masing2 tentang pembukaan Sekolah Industri Kerajinan (S.P.I.K.) Negeri di Pacitan.-

MENINGGAL SAHA

1. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perindustrian dan kerajinan.-
2. untuk mendidik dan membimbing masyarakat daerah berdiskusi memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang industri dan kerajinan menuju tercapainya kemakmuran umum khususnya masyarakat Pacitan, maka dipandang perlu menyetujui usul Bupati Kepala Daerah dan Kepala Inspektorat PUKK - tsb. akan pembukaan Sekolah Pembangun Industri Kerajinan di daerah tersebut.-

MENGINGAT

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan serta rencana pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional; (2) Undang2 No 32 th 1947 dengan tambahan dan perubahannya yang terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah lanjutan negeri.

(3) Skp Menteri PP dan K tgl. 24 Januari 1952 No. 2512/Kat. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia.-

(4) Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945.-

(5) Skp Menteri PP dan K tgl. 15 Februari 1951 No. 4223/Kab dengan segala perubahan terutama mengingat Sp beliau tgl. 24 Desember 1957 Nomor: 130433/pasal 16 a tentang tugas pokok Jawatan Pendidikan Kejuruan.-

(6) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar tgl. 24-4-1967 Nomor : 19/1967, tentang Peraturan tentang tata cara pembukaan/atau penugrahan sekolah untuk tahun 1967.-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Mulai tanggal 1 Januari 1969 membuka Sekolah Pembangun Industri Kerajinan (disingkat S.P.I.K. Negeri Pacitan.-
dengan catatan sebagai berikut :

1. S.P.I.K. Negeri di Pacitan menempati/mempergunakan gedung/sebilahserta alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, yang akan melengkapinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna dipakai untuk/oleh S.P.I.K. Negeri di Pacitan tanpa syarat (pembagian ganti rugi atau pembayaran sewa).-
2. S.P.I.K. Negeri di Pacitan mulai dengan :
2 (Dua) buah kelas I (satu) dengan
30 (tiga puluh) orang murid tiap kelas.-
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang telah lulus dan memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Umum tingkat Pertama Negeri atau yang sederajat ;
4. Sekolah berlangsung diwaktu pagi hari;
5. Penyelenggaraan penerimaan murid untuk sementara diserahkan kepada panitia sambilan menunggu penunjukan sekolah yang akan ditentukan kemudian;

6. Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut sekedar untuk tahun 1969 dibebankan pada mata anggaran 14.2.32 dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1968 dan untuk selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.-

SESUAI DENGAN DAFTAR TERSEBUT
A/n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan
dan Kursus-kursus.-

Cap. : ttd.-

(Drs. WASKITO, TS).-

SALINAN dikirim kepada :

1. Departemen Keuangan di Jakarta.-
2. Perbendaharaan Umum Negeri (thesaurine Negara) bagian pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Jakarta.-
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Neger.-
4. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Yogyakarta.-
5. Kantor Urusan Pegawai Jl. Kramat Raya No. : 132 di Jakarta.-
6. D.P.R.G.N. di senayan di Jakarta (5).-
7. Departemen P.U.T. Jaw. Gedung 2 Pusat Jl. Kramat No. 63 di Jakarta (3).-
8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Cilacap 4 di Jakarta (5).-
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Cepet Kesayoran Jakarta.
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan.
 - c. Bagian Organisasi, Simbingan Hubungan.
 - d. Bagian Personil.
 - e. Bagian Keuangan dan Materiil.
- 10) Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Jl. Dr. Sutomo 8 Jakarta.-
11. Direktorat Pendidikan Umum Kejuruan dan Kursus Kursus.-
 - a. Sekretariat DPUEK.-
 - b. Dinas Fend. Kesejahteraan Keluarga dan Sosial.-
 - c. Seksi Personil (10).-
 - d. Seksi Organisasi dan Hubungan.-
 - e. Seksi Perencanaan dan Pengembangan.-
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I di Surabaya.-
13. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II di Pacitan.
14. Kantor Bendahara Negara di Surabaya.-
15. Gubernur/Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
16. Bupati/Kepala Daerah Tk. III Pacitan di Pacitan.
17. Kepala Kantor Daerah Ditjen Dikdas Propinsi Jawa Timur di Surabaya.-
18. Kepala Inspeksi PUK pada Terda Ditjen Dikdas di Surabaya.-
19. Panitia Persiapan Pendidikan S.P.I.K. Negeri di Pacitan.
20. Kesatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta.-

Mengetahui sesuai dengan aslinya.
Kepala S.P.I.K. Negeri di Pacitan.

(Drs. Setrisno)
NIP. : 130431870.-

Diturus sesuai dengan aslinya.
Yang mengambil turunan.

(Kusner)